



SALINAN

BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam, Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 5);
  14. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 8);
  15. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan

- Kewenangan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 5.A Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 Nomor 5.A);
  17. Peraturan Bupati Toba Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di kecamatan yang bersangkutan.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten untuk mematangkan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Desa (Renja SKPD) hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RRPD dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
20. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
22. Pendapatan Asli Desa adalah Penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dan guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan.
23. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan lain dan suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan peundang-undangan.
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
25. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
26. Belanja Tidak Langsung adalah kegiatan belanja yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
27. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
28. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.
29. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak.
30. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.

31. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
33. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
34. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
35. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
36. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
37. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
38. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
39. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran
40. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa
41. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
42. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
43. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
44. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
45. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
46. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
47. Petugas Penjaga Pintu Air dan Petugas Penjaga Bendungan disingkat dengan P2A dan P2B atau dengan sebutan lain di Desa adalah petugas irigasi yang bertanggung jawab mengontrol pintu-pintu bangunan bagi air, mengatur pembagian air pada pintu bangunan secara adil dan merata, menjaga kebersihan sekeliling bangunan kebersihan dasar saluran irigasi dan tanggul sepanjang minimal 500 m ke hulu dan 500 m ke sebelah hilir bangunan.
48. Kader Posyandu adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh, dari dan masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat.
49. Kader Bina Keluarga Balita yang disebut Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela dalam membina dan menyalurkan orang tua balita.

50. Kader Bina Keluarga Remaja yang disebut Kader BKR merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga.
51. Lembaga Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
52. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan juga keterampilan untuk melakukan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi bencana, menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
53. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat Kader KPM adalah warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.
54. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat Kader KPMD adalah pendamping desa yang berasal dari masyarakat desa dan sudah secara aktif terlibat dalam proses pembangunan desa
55. Kader Teknik adalah Kader yang mampu membantu Kepala Desa untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) program pembangunan Desa.
56. Kawasan Perdesaan Prioritas merupakan Kawasan Perdesaan potensial dengan komoditas unggulan tertentu yang mendukung pengembangan 40 (empat puluh) pusat pertumbuhan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024.
- (2) Ruang lingkup pedoman dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dasar;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
  - d. prinsip penyusunan APBDesa;
  - e. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - f. teknis penyusunan APBDesa; dan
  - g. hal khusus lainnya.

## BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

### Pasal 3

Pedoman penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 23 Februari 2024

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige  
Pada tanggal 23 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA

Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA



ANTHONY SIANIPAR, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19671217 200604 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 11 TAHUN 2024

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2024

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**I. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal

**II. Maksud dan Tujuan**

**Maksud**

Agar Pemerintah Desa yang akan menyusun APBDesa memiliki panduan dalam melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

**Tujuan**

Untuk menciptakan Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

**III. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Desa Dan RKP Desa**

1. Penyusunan APBDesa harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten sebagai berikut:
  - a. Setiap kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa harus selaras dengan program pemerintah yang lebih tinggi untuk menghindari tumpang tindih pembangunan di desa;
  - b. Setiap kegiatan yang dianggarkan dalam APBDesa harus berdasarkan RKP Desa dengan mempertimbangkan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala desa dan harus selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah;

- c. Pengalokasian anggaran dalam APBDesa ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum meliputi pelayanan Dasar dan Pelayanan Penunjang.
- d. Pengalokasian anggaran dalam APBDesa ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan asli desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- e. Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum secara berkelanjutan.
- f. Pengembangan aksesibilitas dan kewilayahan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi teknologi informasi.
- g. Penciptaan iklim Investasi yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
- h. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, terintegrasi dan sinergi melalui inovasi dan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
- i. Dukungan terhadap program penetapan dan penegasan batas desa dengan menggunakan dana desa berupa fasilitasi musyawarah kesepakatan penentuan batas desa (konsumsi, bantuan transport dan keperluan lainnya).
- j. Optimalisasi komoditas dan produk unggulan desa yang berdaya saing

#### **IV. Prinsip Penyusunan APBDesa**

1. Penyusunan APBDesa disusun dan digunakan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
2. Dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
3. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang APBDesa;
6. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
7. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
8. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.
9. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa.
10. Kebutuhan Prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan Sebagian besar masyarakat desa.
11. Kewenangan Desa mengutamakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Desa Lokasi berskala desa
12. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
13. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang - undangan.
14. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

## V. Kebijakan Penyusunan APBDesa

1. APBDesa dibuat menggunakan Aplikasi SISKEUDES yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Standar Harga Satuan yaitu merupakan Harga Satuan setiap Unit Barang/jasa yang berlaku:
  - a. Standar Satuan Harga Daerah.
  - b. berdasarkan harga survey pasar.
3. Standar harga satuan barang dan jasa dan biaya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah yang digunakan didalam APBDesa mengacu kepada Standar Satuan Harga Kabupaten yang merupakan harga tertinggi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati pada tahun berkenaan dan/atau menyesuaikan dengan harga yang berlaku di Desa.
4. APBDesa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa
5. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
6. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang dituangkan dalam program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator tolok ukur dan target kinerjanya
7. Khusus pelaksanaan pembangunan berupa infrastruktur sarana prasarana desa dilaksanakan tidak melewati akhir tahun anggaran atau paling lambat bulan November tahun berjalan.
8. Khusus Standar Harga untuk Upah Kerja di Desa ditentukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa pada saat penetapan RKPDes.
9. Belanja tidak langsung
  - a. Belanja pegawai/penghasilan tetap: belanja kompensasi dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada kepala desa, perangkat desa dan BPD.
  - b. Belanja Barang dan Jasa: Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/Pengadaan Barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
  - c. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan
  - d. Belanja Modal: Pemerintah desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa.
  - e. Penganggaran pengadaan barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri terutama produk daerah setempat.

- f. Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
  - g. Segala biaya pendukung untuk terbentuknya aset tersebut merupakan belanja modal.
10. Belanja Tidak Terduga
- Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
  - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
11. Pembiayaan Desa
- a. Penerimaan Pembiayaan  
Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
    - a) Penyertaan modal pemerintah desa pada badan usaha milik desa atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal.
    - b) Penyaluran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan secara transper dari RKUD ke badan usaha milik desa atau badan usaha lainnya.

## **VI. TEKNIS PENYUSUNAN APBDESA**

### **A. Tahapan penyusunan APBDesa**

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa pada bulan juni atau juli untuk penyusunan RKPDesa dengan melakukan pencermatan terhadap :
  - a) RPJMDesa
  - b) pagu indikatif Dana Desa, ADD, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - c) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN.
2. Hasil musyawarah desa disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dibahas dalam Musrenbang Desa untuk dilakukan sinkronisasi terhadap program kegiatan Kabupaten pada bulan September.
3. Berdasarkan RKPDesa yang telah dibahas dalam musrenbang Desa Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBDesa.
4. Rancangan APBDesa yang telah disusun oleh Sekretaris Desa dan telah disetujui disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama.
5. BPD mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan musyawarah pembahasan bersama atas rancangan APBDesa.

6. BPD dan Kepala Desa menandatangani Berita Acara Kesepakatan Bersama atas rancangan APBDesa yang telah dibahas.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD dijabarkan kepada Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.
8. Kepala Desa menyampaikan RAPBDesa yang telah disepakati bersama BPD kepada Camat untuk dievaluasi.
9. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. .
10. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen meliputi:
  - a) surat pengantar;
  - b) rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
  - c) Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
  - d) Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  - e) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
  - f) berita acara hasil musyawarah BPD.
11. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
12. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
13. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
14. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya dengan berpedoman Kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
16. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
17. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

B. Isi muatan APBDesa

1. Pendapatan Desa:
  - a. Pendapatan Asli Desa
    - 1) Hasil Usaha Desa (BUMDesa)
    - 2) Hasil Aset (gedung/tanah)
    - 3) Swadaya, partipasi dan gotong royong dan
    - 4) Pendapatan Asli Desa lainnya (hasil pungutan)

- b. Pendapatan Transfer
  - 1) Dana Desa;
  - 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 3) Alokasi Dana Desa (ADD);
  - 4) Bantuan Keuangan Pusat;
  - 5) Bantuan Keuangan Provinsi;
  - 6) Bantuan Keuangan Kabupaten.
- c. Pendapatan Lain
  - 1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa;
  - 2) Penerimaan dasar hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
  - 3) Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa;
  - 4) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
  - 5) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - 6) Bunga Bank; dan
  - 7) Lain -lain Pendapatan lain Desa yang sah.

## 2. Belanja Desa

- (1) Klasifikasi belanja menurut jenis:
  - a. Belanja pegawai  
Dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD
  - b. Belanja barang dan jasa operasional pemerintah Desa;
    - 1) Belanja barang/perengkapan;
    - 2) Belanja Jasa honorarium;
    - 3) Belanja Perjalanan Dinas;
    - 4) Belanja Jasa Sewa;
    - 5) Belanja Operasional Perkantoran;
    - 6) Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
    - 7) Belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
    - 8) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
    - 9) operasional BPD;
  - c. Belanja Modal  
Digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
  - d. Belanja Tidak Terduga  
Digunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Klasifikasi belanja menurut bidang :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. Pembinaan Remasyarakatan Desa;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;Dengan Sub Bidang dan Kegiatan berpedoman pada Aplikasi Siskeudes.

3. Pembiayaan Desa:
  - a. penerimaan pembiayaan;
  - b. SILPA;
  - c. pencairan dana cadangan;
  - d. Pengeluaran pembiayaan;
  - e. penyertaan modal;
  - f. penganggaran dana cadangan;

## VII. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa, diantaranya:

- 1) Dalam Penyusunan ABPDDes, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat. Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- 2) Biaya Honorarium Pengelola Keuangan dan Operator tingkat Desa berdasarkan kemampuan keuangan Desa, dikecualikan dari Dana Desa dengan maksimal:
  - PKPKD Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Koordinator PPKD Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Pelaksana Kegiatan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Kaur Keuangan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Operator Sistem Keuangan Desa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Operator Profil Desa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan;
  - Operator SIKS-NG Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan;
  - Operator Sipades Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan;
  - Operator lainnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan;
- 3) Biaya Honorarium Pengelola Keuangan dan Operator Desa diberikan sepanjang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan dan Operator Desa serta Laporan atas pelaksanaan tugas-tugas Pengelolaan Keuangan Desa dan Operator setiap bulannya
- 4) Khusus untuk besaran biaya Perjalanan Dinas dan bantuan transport diatur sebagai berikut:
  1. Bantuan transport :  
Dusun ke Dusun dalam satu Desa
    - Kepala Desa/Ketua BPD Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
    - Perangkat Desa/Wakil Ketua Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
    - Sekretaris /Anggota BPD Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
  2. Perjalanan Dinas  
Perjalanan dalam, di luar Kecamatan dan keluar Kabupaten
    - Kepala Desa/Ketua BPD disamakan dengan gol. III
    - Perangkat Desa Wakil disamakan dengan gol. II
    - Ketua/Sekretaris/Ketua Bidang/ Anggota BPD disamakan dengan gol. II
- 5) Untuk biaya perjalanan Dinas non aparaturnya pemerintah desa ketentuannya antara lain Anggota BPD, Pengurus LKD, dan LAD disetarakan dengan golongan II.
- 6) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan mendukung kegiatan PKK pada Desa Binaan tingkat Kabupaten, Kecamatan dan bukan Desa Binaan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa.

- 7) Khusus Perjalanan Dinas PKK/bantuan transport masyarakat dianggarkan dalam Operasional Pemerintah Desa dan dibayarkan sejak Januari 2024.
- 8) Dalam rangka mendukung Toba yang religius penganggaran kegiatan keagamaan perlu dianggarkan atas pertimbangan kemampuan keuangan desa.
- 9) Besaran bantuan insentif untuk Pembangunan untuk mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa, dapat diberikan Insentif Tenaga Pendidik maksimal sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) orang/bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- 10) Tenaga Pendidik PAUD wajib memberikan laporan bulanan PAUD kepada Kepala Desa setiap bulannya.
- 11) Untuk mendukung pemanfaatan Taman Bacaan/Perpustakaan Desa, dapat diberikan insentif kepada petugas penjaga Taman Bacaan milik Desa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap desa berdasarkan musyawarah desa yang dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa, petugas penjaga Taman Bacaan wajib memberikan laporan bulanan kepada Kepala Desa setiap bulannya.
- 12) Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan mendukung kegiatan PKK pada Desa Binaan tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- 13) Kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat dalam rangka mengikuti hari besar, keagamaan dan kegiatan lainnya dapat diberikan transport :
  - a) Dalam Desa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang;
  - b) Dalam Kecamatan Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang;
  - c) Dalam Kabupaten Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang.Sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- 14) Kegiatan Pembangunan Desa untuk mendukung pengoperasian jaringan irigasi:
  - a) Petugas Pengoperasian diberikan insentif kepada P2A dan P2B atau sebutan lain yang ada di Desa.
  - b) Nama P2A dan P2B atau sebutan lain yang ada di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - c) Besaran insentif Petugas P2A dan P2B atau sebutan lain yang ada di Desa dibayarkan insentif sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan pada desa terkait sesuai kemampuan keuangan desa dan besaran insentif diputuskan dalam musyawarah desa.
  - d) Pemberian insentif P2A dan P2B dibuktikan dengan surat Keputusan Kepala Desa dan Dokumen Kegiatan masing-masing.
  - e) Petugas P2A dan P2B atau sebutan lain wajib memberikan laporan kepada Kepala Desa setiap bulannya.
  - f) Petugas P2A dan P2B tidak bisa merangkap jabatan Pemerintahan.
  - g) Pemberhentian/ Penggantian/ Penambahan Petugas P2A dan P2B agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas PMDP dan PA Kabupaten Toba.

- 16) Kegiatan Pembangunan Desa untuk mendukung Pemeliharaan Lingkungan Desa :
  - a) Pemerintah Desa dapat mengangkat dan menganggarkan insentif Petugas Pemeliharaan Lingkungan Desa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) per orang per bulan.
  - b) jumlah petugas serta pembagian tugas pemeliharaan lingkungan desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang didasari melalui musyawarah desa.
  - c) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat 12 huruf a wajib menyampaikan laporan kegiatan disertai dengan bukti dokumentasi setiap bulannya.
  - d) Insentif Petugas Pemeliharaan Lingkungan Desa dapat dibayarkan setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.
- 17) Insentif untuk kader/petugas adalah sebagai berikut:
  - a. Kades Posyandu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang selama 12 (dua belas) bulan setiap desa;
  - b. Kader Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp75.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap desa;
  - c. Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap Desa;
  - d. Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) diberikan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap desa;
  - e. Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap Desa;
  - f. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap Desa;
  - g. Kader Teknik sebanyak 1 (satu) orang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan setiap Desa;
  - h. Kader Posyandu, Kader BKB, Kader BKR, Kader KPM, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat diberikan insentif yang dibuktikan dengan surat Keputusan Kepala Desa dan Dokumen Kegiatan masing-masing Kader serta melaporkan seluruh kegiatannya kepada Kepala Desa setiap bulan;
  - i. Pengangkatan Kader berdasarkan kebutuhan Desa dan mengikuti kriteria sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 18) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat desa, Aparatur Pemerintah Desa, pengurus BUMDes dan BPD dilaksanakan secara swakelola oleh desa atau Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- 19) Kegiatan yang mendukung LAD diberikan operasional sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun sumber dana APBDes dikecualikan dari Dana Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- 20) Kegiatan yang mendukung Satuan Linmas diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan desa yang bersumber dari dana APBDes dikecualikan dari Dana Desa.
- 21) Pengembalian atas temuan Inspektorat, koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya, kelebihan tarik yang disetorkan ke rekening kas desa adalah merupakan pendapatan lain-lain desa yang sah;
- 22) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 21 khusus yang bersumber dari Dana Desa penggunaannya diperuntukkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

- 23) Dalam hal desa membentuk Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Unit Usaha yang baru agar membuat dan menyampaikan Analisa Kelayakan Usaha kepada Camat dan berkoordinasi dengan Dinas terkait.
- 24) Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang menjadi bagian desa wajib ditransfer ke Rekening Desa dan dicatatkan sebagai PADesa diperuntukkan untuk Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa.
- 25) Penyertaan Modal dianggarkan di APBDes setelah menerima proposal dari pengurus badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama atau badan usaha lainnya.
- 26) Berdasarkan hasil temuan BPK RI Kinerja atas Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional yaitu Kecamatan Ajibata antara lain:
  - a. Desa Motung;
  - b. Desa Parsaoran Sibisa;
  - c. Desa Sirungkungon;
  - d. Desa Pardamean Sibisa;
  - e. Desa Pardomuan Motung;
  - f. Desa Horsik;
  - g. Desa Sigapiton.

Agar memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa sesuai dengan kewenangan desa dengan rincian jenis-jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. Dimensi Ekonomi (Revitalisasi BUMDesma dan produk unggulan);
- b. Dimensi Sosial Budaya (Gotong royong dan sanggar seni);
- c. Dimensi Lingkungan (Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan dalam pendidikan formal dan informal);
- d. Dimensi Jejaring Sarana dan Prasarana (Mendorong Kerjasama BUMDes/BUMDesma dengan pelaku usaha lain untuk mengoptimalkan penyediaan listrik alternatif);
- e. Dimensi Kelembagaan (Sosialisasi RTRWK dan RPJMD kepada desa-desa dalam kawasan).

Isi lampiran APBDesa

Lampiran 1 b, contoh format Siskeudes :

Lampiran Peraturan Desa....Nomor.....Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA....  
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Penda atan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
'BBBB					BELANJA		
					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Ke Desa		
	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik Kearsi		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluara dll		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggara Belajar		
	1	05	5	3	Belanja Modal		
					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penan lan an Bencana		
					Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
			4		Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS DEFISIT		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
	6	PEMBIAYAAN		
	6 1	Penerimaan Pembiayaan		
	6 2	Pen eluaran Pembiayaan		
		SELISIH PEMBIAYAAN		

Kepala Desa.....

(.....)

1. Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Bersama BPD lengkap dengan pendukung kegiatan yaitu undangan, daftar hadir, notulen rapat dan dokumentasi musyawarah.
2. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa diatas kertas bermaterai 10.000 beserta fotocopy KTP.
3. Rekapitan kegiatan yang tertuang dalam RKPDesa.
4. Laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa
5. Laporan Konvergensi Stunting tahun anggaran sebelumnya.
6. SK pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Fotocopy buku rekening Desa.
8. Lembar postingan APBDesa output dari SISKEUDES.
9. Verifikasi SPJ anggaran sebelumnya.
10. Lembar evaluasi Camat bersangkutan.

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA



ANTHONY SIANIPAR, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19671217 200604 1 002